

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia adalah hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu aktivitas muamalah yang sering bahkan selalu dilakukan oleh setiap orang adalah akad jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar dalam berbisnis. Mengapa demikian, karena substansi dunia bisnis atau perdagangan tidak lain adalah jual beli yang kemudian dikembangkan dengan model-model bisnis yang sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Akad jual beli dalam Islam, selalu dilandasi oleh nilai-nilai moral dalam Al-Quran maupun *al-hadits*, agar kehidupan ekonomi di masyarakat menjadi sejahtera dan adil tanpa ada yang melakukan monopoli, penipuan, penimbunan barang yang menjadi kebutuhan pokok orang banyak dan sebagainya (Harun 2017, 65).

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan pertukaran antara harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan dalam syaria Islam). Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling ridha atau pemindahan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu benda alat tukar yang sah dan tidak melanggar syariat Islam). Menurut Siti Majiatun yang menerangkan bahwa jual beli merupakan salah satu aktivitas kegiatan bisnis yang sudah terjadi sejak lama ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Akan tetapi, tidak ada catatan yang tertulis jelas kapan asal mulanya aktivitas kegiatan bisnis secara formal terjadi. Menurut Syaifulloh yang mengemukakan bahwa jual beli merupakan sarana umat manusia untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Di satu bagian berperan sebagai penjual dapat menjadi pembeli, dan di bagian lain pembeli dapat menjadi penjual, sampai dia bertemu dengan pembeli terakhir yang bertindak sebagai konsumen jual beli dalam arti

khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang tersebut ada dihadapan pembeli maupun tidak ada barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. Jual beli mabrur yaitu jika melakukan jual beli tidak ada di dalamnya unsur dusta dan khianat, dusta sendiri ialah menyamakan barang yang dijual dan penyembunyian yaitu menyembunyikan barang cacat dari mata pembeli, baik yang berkaitan dengan cacat kualitas maupun kuantitas barang. Adapun dalil ijma' tentang boleh tidaknya transaksi jual beli dan larangan riba berdasarkan hadits. (Putri, Suhar, Baining 2023, 323). Secara garis besar Islam sendiri telah melegalkan transaksi jual-beli. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), bahwa jual beli itu sama dengan riba. Sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang menghalangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan dalil di atas Allah SWT membolehkan adanya transaksi jual-beli di antara hambanya dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup. Transaksi dalam Islam dalam penyelenggaraannya juga harus sesuai ketentuan atau rukunnya.

Menyoroti manusia sebagai makhluk ekonomi yang memiliki ciri tidak puas dengan apa yang dimilikinya, berbagai transaksi kerap dilakukan demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya meskipun pada kenyataannya merugikan salah satu pihak. Di media elektronik misalnya, sering diberitakan adanya penipuan pada pedagang beras yang mencampurkan beras kualitas buruk ke dalam beras kualitas baik, kemudian beras tersebut dikemas dengan baik dan dijual dengan harga beras kualitas baik. Contoh lain yang sering ditemui adalah penipuan terkait jual beli kendaraan bermotor bekas, kualitas sepeda motor yang dijual tidak sesuai dengan kesepakatan awal (Fauzi 2017, 144).

Transaksi-transaksi yang disebutkan di atas jelas bertentangan dengan hukum Islam, karena transaksi tersebut mengandung unsur kecurangan atau penipuan. Transaksi dalam konsep Islam haruslah berpatokan pada prinsip saling rela, artinya tidak ada yang dirugikan di antara pihak yang bertransaksi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu: "Jual beli harus dipastikan harus saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah). Selain itu, tentunya bertentangan dengan hukum yang seharusnya, yang memberi rasa adil dan kenyamanan dalam kehidupan manusia (Yunus 2012, 99).

Namun dengan demikian terkadang demi kelancaran pada sistem bertransaksi dalam jual beli, kita tidak lagi memandang hakekat dari aspek transaksi yang dibolehkan dalam syariat Islam, tidak lagi memperhatikan nilai-nilai syariat Islam dalam praktik jual beli yang dilakukan. Salah satu aspek yang dilarang dalam Islam pada transaksi jual beli ialah adanya unsur *tadlis* (penipuan). *Tadlis* di sini tergolong ke dalam jual beli *gharar*. Jual beli yang terdapat unsur *tadlis* atau penipuan di dalamnya itu dilarang. Larangan jual beli yang terdapat unsur penipuan di dalamnya berlandaskan pada *hadits* Nabi SAW: "yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli yang ada unsur penipuan (Alawi 2017, 130).

Secara bahasa, arti *gharār* adalah keraguan, *al-khidā'* (penipuan), *al-khāthr* (pertaruhan) dan *al-jahālāh* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi. Dengan demikian, jual beli *gharār* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Secara istilah fikih, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya (Itona 2022, 164-165).

Sistem Ekonomi Islam melarang hal ini (ketimpangan informasi tentang barang yang diperjualbelikan) karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur, '*an tarādh minkum* (kerelaan bersama) dilanggar. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional, hal ini dikenal dengan *zero some game theory*. Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain (Hakim 2017, 10).

Walaupun Islam sudah melarang praktik demikian, namun di Jorong Rumbai Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman terdapat praktik jual beli Minyak Serai Wangi yang dilakukan oleh masyarakat di mana terdapat kecurangan yang dilakukan oleh sebagian petani untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, sehingga dalam hal ini banyak pihak *toke* yang menanggung kerugian dalam sistem jual beli minyak serai wangi.

Untuk proses menghasilkan minyak serai wangi, ada beberapa tahapan penyulingan, yang mana daun dari serai wangi yang telah dipangkas lalu masuk proses penyulingan hingga menghasilkan minyak. Harga minyak serai wangi pada awalnya Rp 255.000 per Kilogram, namun ada beberapa petani tidak puas dari hasil pengolahannya itu karena proses penyulingan itu

cukup sulit namun minyak yang didapatkan petani hanya sedikit. Jadi beberapa dari petani mencampurkan minyak serai wangi ini dengan bahan tambahan, dengan bahan tambahan pada minyak serai wangi untuk menambahkan hasilnya menjadi lebih banyak sebelum petani ini menjualnya kepada *toke*, tetapi tidak semua petani melakukan hal tersebut. sehingga mengakibatkan harganya turun menjadi Rp 140.000 per Kilogram untuk minyak serai wangi yang asli dan untuk minyak serai wangi yang sudah di campurkan oleh beberapa petani harganya turun drastis hingga dari 50 persen. Harga minyak serai wangi yang diketahui ada bahan campuran nya biasanya *toke* itu sendiri yang menetapkan harga nya yang jauh dari harga aslinya.

Gambar 1.1



Gambar 1.1 Proses Penyulingan Minyak Serai Wangi

Sumber : Dokumentasi Penelitian

Hal ini juga memberi dampak kepada petani itu sendiri, seperti yang terjadi pada Ibu Ita yang menjual minyak serai wangi kepada Bapak Buyuang

dengan harga Rp 140.000 per Kilogram, harganya turun dari Rp 255.000 per Kilogram karena sebelumnya *toke* dirugikan oleh pencampur minyak serai wangi dengan bahan lain oleh petani lain. Minyak serai wangi yang dijual kepada *toke* tersebut sudah dicampur dengan bahan lain tanpa sepengetahuan *toke*, sehingga pada penjualan berikutnya *toke* melakukan pengetesan terhadap minyak serai wangi yang dijual oleh petani tersebut supaya pada saat mengeksport kembali minyak serai wangi ke pabrik *toke* tidak mengalami kerugian lagi.

Pelaksanaan transaksi jual beli minyak serai wangi yang telah berlangsung di masyarakat Jorong Rumbai ini sudah sering terjadi. Pada transaksi jual beli tersebut para petani mendatangi rumah *toke* untuk melakukan transaksi jual beli. Pada proses transaksi yang biasa terjadi di tengah masyarakat Jorong Rumbai. Terdapat satu sistem yang bisa merugikan *toke* yaitu penipuan terhadap kualitas barang yang dijualnya, hal ini jelas sudah mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* yang dilarang oleh Allah SWT.

Sekalipun ada *toke* yang masih bersedia membeli minyak serai wangi itu, mereka sekarang sudah sangat teliti, seperti misalnya ketika seorang petani hendak menjual minyak serai wangi itu, *toke* tersebut melakukan pengetesan terhadap minyak serai wangi itu terlebih dahulu sebelum pada akhirnya *toke* membeli minyak serai wangi tersebut.

Untuk saat sekarang ini ada beberapa *Toke* untuk sementara waktu tidak menerima jika ada petani yang ingin menjual minyak serai wangi, tetapi ada beberapa *Toke* yang masih menerima dan membeli minyak serai wangi tersebut dengan syarat minyak itu harus dites terlebih dahulu, jika benar benar tidak ada campurannya baru dia akan menerimanya. *Toke* melakukan hal ini untuk menghindari kerugian karena sebelumnya *Toke* banyak mengalami kerugian karena terdapat campuran terhadap minyak serai wangi pada saat *Toke* menjual minyak serai wangi ke pabrik (Hadri, Penjual, 2023).

Dari hasil pengamatan, penulis menilai para petani ingin mengambil keuntungan yang lebih banyak dan menyebabkan kerugian bagi para pihak *toke* yang disebabkan oleh kecurangan para petani dalam melakukan

transaksi jual beli minyak serai wangi. Wawancara dengan Hadri, petani minyak serai wangi, pada tanggal 10 oktober 2023 di Jorong Rumbai.

Dalam melakukan trading hendaknya dibarengi dengan rasa kejujuran agar ada nilai keuntungan-keuntungan. Jika penjual dan pembeli saling menipu atau merahasiakan apa yang harus dikatakan maka tidak ada nilai manfaat. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang *Dampak Pemalsuan Minyak Serai Wangi terhadap Pendapatan Petani di Jorong Rumbai Kec. Mapat Tunggul Kab. Pasaman*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok penelitian ini adalah “Bagaimana Dampak Pemalsuan Minyak Serai Wangi Terhadap Pendapatan Petani di Jorong Rumbai Kec. Mapat Tunggul Kab. Pasaman.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana praktik jual beli Minyak Serai Wangi yang dilakukan petani di Jorong Rumbai Kec. Mapat Tunggul Kab. Pasaman?
- 1.3.2 Bagaimana pengaruh pencampuran Minyak Serai Wangi dengan zat lain terhadap harga di Jorong Rumbai Kec. Mapat Tunggul Kab. Pasaman?
- 1.3.3 Bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan oleh petani akibat pemalsuan Minyak Serai Wangi di Jorong Rumbai Kec. Mapat Tunggul Kab. Pasaman?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui praktik jual beli Minyak Serai Wangi yang dilakukan petani di Jorong Rumbai Kec. Mapat Tunggul Kab. Pasaman?
- 1.4.2 Untuk mengetahui pengaruh pencampuran Minyak Serai Wangi terhadap harga di Jorong Rumbai Kec. Mapat Tunggul Kab. Pasaman?

- 1.4.3 Untuk menganalisis dampak ekonomi petani dalam transaksi jual beli Minyak Serai Wangi di Jorong Rumbai Kec. Mapat Tunggul Kab. Pasaman.

1.5 Signifikansi Penelitian

Masalah ini penting untuk diteliti:

- 1.5.1 Untuk mendapatkan pengetahuan tentang praktik yang terjadi dalam transaksi jual beli Minyak Serai Wangi yang dilakukan Petani di Jorong Rumbai Kec. Mapat Tunggul Kab. Pasaman.
- 1.5.2 Sebagai bahan pengetahuan dan masukan bagi peneliti, pembaca serta penjual dan pembeli untuk mengetahui bagaimana pengaruh pencampuran Minyak Serai Wangi dengan zat lain terhadap harga di Jorong Rumbai Kec. Mapat Tunggul Kab. Pasaman
- 1.5.3 Untuk mendapatkan pengetahuan dan masukan bagi peneliti, pembaca serta penjual dan pembeli untuk mengetahui dampak pemalsuan Minyak Serai Wangi terhadap pendapatan petani di Jorong Rumbai Kec. Mapat Tunggul Kab. Pasaman.

1.6 Studi Literatur

- 1.6.1 Agus Tiawan (Nim:150102183) Fkultas syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Aceh dengan judul *"Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dalam Perspektif Ma'qud 'Alaih dalam Jual Beli (Analisis terhadap Indikasi Gharar dalam Pemenuhan Rukun Akad)"*. Permasalahannya adalah berkaitan dengan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang lengkap, sepeda motor yang ditawarkan sudah tidak mempunyai kelengkapan dokumen. Namun ketika ditanyakan langsung kepada pihak penjual, penjual hanya menjawab bahwa dokumen yang lainnya sudah hilang. Walaupun begitu masyarakat hanya mau membeli sepeda motor yang

masih ada dokumennya walaupun tidak lengkap, misalnya hanya ada STNKnya saja. Masyarakat memilih membeli sepeda motor bekas karena lebih murah dan sepeda motor tersebut dibeli hanya untuk kegiatan di perkebunan, maka dari itu ketika ada pihak yang menawarkan kendaraan murah walaupun tidak mempunyai dokumen yang lengkap beberapa masyarakat tertarik membelinya. Perbedaanannya terdapat pada objek yang menjadi transaksi jual beli adalah sepeda motor tanpa dokumen yang lengkap, tidak ada kejelasan kepemilikan sepeda motor tersebut sehingga salah satu pihak dirugikan sedangkan dalam penelitian ini objek transaksinya adalah minyak serai wangi yang dicampur dengan bahan lain.

- 1.6.2 Muhammad Rizki (Nim: 170102078) Fakultas syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *"Analisis Keberadaan Unsur Gharar dan Tadlis dalam (Suatu Penelitian pada Praktik Penjualan Cabai di Gampong Abo Teubeng Kecamatan Pidie)"*. Permasalahannya adalah berkaitan dengan pemotongan berat timbangan dalam jual beli cabai yang telah menjadi kebiasaan buruk dan masih berlangsung dalam masyarakat Gampong Abo Teubeng. Dikarenakan dalam praktiknya dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* yang melanggar syarat sah jual beli dalam Hukum Islam. Perbedaanannya terdapat pada objek yang menjadi transaksi jual beli adalah cabai, di mana terdapat pemotongan berat timbangan sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kerugian pada salah satu pihak. sedangkan dalam penelitian ini objek transaksinya adalah minyak serai wangi yang sudah bercampur dengan bahan lain.
- 1.6.3 Kufyatul Wardana (Nim: 121309961) Fakultas syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi UIN Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh dengan judul *"Bentuk Tadlis dalam Jual Beli pada Hasil Perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh"*. Permasalahan yang terjadi terkait dengan

penyimpangan serta adanya unsur penipuan (*tadlis*) dan mengukur kemudharatannya dalam hasil perikanan yang berasal dari daerah setempat ataupun yang berasal dari luar daerah yang mana dalam ikan tersebut ada yang mengandung bahan pengawet seperti formalin dan juga terhadap ikan yang diawetkan dengan es sebagaimana kondisi ikan akan menyerap banyak air sehingga ikan menjadi lebih berat dengan ini akan memperberat timbangan, kemudian penjual ikan juga melakukan kejahatan konsumen pada hasil tangkapan nelayan yang sudah ditumpuk-tumpuk oleh penjual sebagaimana yang baik diletakkan di atas dan yang buruk diletakkan di bawahnya. Dalam hal inilah, munculnya *tadlis* (penipuan) yang mana ikan yang tidak segar lagi menjadi terlihat segar kembali sebagaimana tidak diketahui oleh pihak pembeli dan timbulnya kecacatan barang. Perbedaannya terdapat pada objek yang menjadi transaksi jual beli adalah ikan yang memperberat timbangan karena diawetkan dengan es dan ikat ditumpuk-tumpuk sehingga kelihatan segar. sedangkan dalam penelitian ini objek transaksinya adalah minyak serai wangi yang sudah bercampur dengan bahan lain.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Konsep Jual Beli

1.7.1.1 Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli dalam bahasa arab ditulis dengan (الْبَيْعُ) yang artinya menjual, mengganti atau menukar dan (الشراء) (yang artinya beli. Walaupun dalam bahasa arab kata jual (الْبَيْعُ) dan kata beli (الشراء) adalah kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab bisa menggunakan ungkapan jual-beli itu dengan الْبَيْعُ yaitu kata satu الْبَيْعُ (Syarifuddin 2003, 192).

Sedangkan secara terminologi, jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'*. Jual beli juga diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Kata tukar menukar atau peralihan dengan penggantian mengandung makna yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama dengan cara suka sama suka (Syarifuddin 2003, 193).

1.7.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya esensi dari jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang yang mana kedua belah pihak harus saling sukarela dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dianjurkannya untuk bertransaksi jual beli secara sukarela antara kedua belah pihak di sini bertujuan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dizalimi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisaa (4); 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

1.7.1.3 Rukun dan syarat Jual Beli

Adapun rukun dan syarat dalam jual beli yaitu: (Hakim 2012, 111) (1) penjual dan pembeli, baik penjual dan pembeli mempunyai syarat yakni: (a) berakal, (b) tidak terpaksa (suka sama suka, (c) tidak *mubazir*, dan (d) *baligh*. (2) objek jual beli, dengan syarat: (a) suci barangnya, (b) ada manfaatnya, (c) barang/jasa tersebut dapat diserahkan, (d) lafaz ljab dan qabul.

Berkenaan dengan barang atau objek transaksi jual beli, ada syarat yang mesti dipenuhi pada barang/uang tersebut yaitu: (Syarifuddin 2003, 196-198) (1) barang yang diperjual belikan mestilah bersih materinya, ketentuan ini didasarkan pada umu ayat Al-Qur'an dalam surat al-A'raf ayat

157: yang mengatakan "*dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan atas mereka yang buruk buruk (kotor)*". dan juga dengan *hadits* Nabi Saw. yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dalam *hadits* kualitas *mutafaq'alaih* yang menerangkan: "*sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, daging babi dan berhala.*" (2) barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Karena yang hendak diperoleh dalam transaksi itu sendiri adalah manfaat itu sendiri. (3) barang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. (4) barang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tangannya atau dalam kekuasaannya. (5) barang yang dijadikan objek transaksi tersebut mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan baik kualitas, kuantitas maupun jumlahnya; bila dalam bentuk suatu yang ditimbang maka harus jelas timbangannya, bila dalam suatu bentuk yang ditakar maka harus jelas takarannya. Artinya tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak jelas kualitasnya, tidak jelas kuantitasnya.

Kelima persyaratan yang berkenaan dengan objek atau barang dalam transaksi jual beli di atas bersifat komulatif dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Kelimanya telah sejalan dengan prinsip *taradhin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka atau merasa dirugikan dalam transaksi itu.

1.7.2 Konsep *Tadlis*

1.7.2.1 Pengertian *Tadlis*

Tadlis artinya penipuan. *tadlis* pada jual beli dalam hukum Islam itu di haramkan. Karena *tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli. Aspek *tadlis* dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual-beli *gharar*. Di mana jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena

ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram) (Syarifuddin 2003, 201). Dasar hukum larangan jual beli semacam ini bersumber dari *hadits* Nabi SAW. yang menerangkan bahwa “*Nabi Muahammad SAW melarang jual beli gharar*”.

1.7.2.2 Macam-Macam *Tadlis*

Ada beberapa unsur *tadlis* yang terjadi terjadi dalam transaksi jual beli. Di mana *tadlis* yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu: *tadlis* dalam hal kualitas, *tadlis* dalam hal kuantitas, *tadlis* dalam hal harga, dan waktu penyerahannya (Karim 2006, 31). Hal-hal yang tergolongkedalam unsur *tadlis* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (1) *Tadlis* dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual (mengatakan barang yang sejatinya bermutu buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi. (2) *Tadlis* dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat *gharar*/tidak pasti). (3) *Tadlis* dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitaukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok. (4) *Tadlis* dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan yang diteliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif.

1.8.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah penjual serai wangi dan *toke* serai wangi Jorong Rumbai Kec. Mapat Tunggul Kab. Pasaman.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data, di antaranya:

1.8.3.1 Observasi

Observasi adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/menacatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur. (Creswell, 2017: 254). Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan, yakni mengamati gejala yang diteliti, dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati yaitu pada pelaksanaan praktik dalam transaksi jual beli minyak serai wangi yang dilakukan Petani di Jorong Rumbai Kec. Mapat Tunggul Kab. Pasaman. Kemudian observasi juga dilakukan untuk melihat perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli minyak serai wangi.

1.8.3.2 Wawancara

Menurut Setyadin, menyebutkan bahwa wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh dan atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada

subjek penelitian (Setyadin 2005: 22). Penulis mewawancarai para petani yang melakukan praktik jual beli minyak serai wangi.

1.8.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto, file dokumenter, dan data yang terkait dengan penelitian (Riduwan 2013, 58). Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian. Dokumentasi penelitian ini berupa foto kegiatan serta data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan (Gunawan, 2016: 210).

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagai berikut:

- a. Memeriksa kembali data yang diperoleh pada setiap pertanyaan dengan masalah yang diteliti.
- b. Menggambarkan apa yang diperoleh dari hasil penelitian.
- c. Kesimpulan yang menyimpulkan data untuk menjawab masing masing keseluruhan masalah yang diteliti.

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menggunakan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data di lapangan mengenai praktik dalam transaksi jual beli minyak serai wangi yang dilakukan Petani di Jorong Rumbai Kec. Mapat Tunggul Kab.Pasaman.